

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – PETA RENCANA

2022

Kpt 13/TIK.03/14/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021-2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini, diatur tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025, yang ruang lingkupnya mencakup Peta Rencana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2021-2015 di lingkungan KPU. Dalam arah implementasi ditetapkan arah pengembangan TIK dan strategi pengembangan TIK. Tahapan implementasi Peta Rencana dirumuskan dalam fase implementasi peta rencana KPU. Peta rencana TIK KPU dikelompokkan berupa peta rencana aplikasi domain layanan khusus kepemiluan, peta rencana aplikasi domain layanan umum, peta rencana infrastruktur, dan keamanan dan peta rencana sumber daya manusia Informasi Teknologi. Berdasarkan peta rencana disusun juga rencana anggaran implementasi TIK yang terdiri dari rencana anggaran implementasi aplikasi domain layanan khusus kepemiluan, rencana anggaran implementasi aplikasi domain layanan umum, dan rencana anggaran implementasi infrastruktur dan keamanan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022.

- Lamp.: 26 hlm.